

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 421.4 - 455 - 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA SALSABILLA INDAH

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Membaca** : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor 421.4/1222/Paud PK-PLK-2013 tanggal 28 Oktober 2013 perihal Penyampaian Permohonan Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Nomor 421.4/524/PAUD-PK-PLK/2014 tanggal 24 Februari 2014 perihal Izin Pendirian SLB;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan hasil kajian teknis dan visitasi kelengkapan oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tanggal 23 Desember 2013 maka Sekolah Luar Biasa **Salsabilla Indah** telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Sekolah Luar Biasa sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, a perlu memberi izin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Salsabilla Indah, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang – Undang.;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 002/U/1995;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570-8-2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa kepada Sekolah Luar Biasa Salsabilla Indah yang beralamat di Jl. Ampang Karang Ganting Rt.02/RW.5 No. 12 Kelurahan Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang.
- KEDUA** : Dalam pengelolaan pendidikan SLB Salsabilla Indah wajib memenuhi Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

KETIGA : Apabila Sekolah Luar Biasa Salsabila Indah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa berdasarkan keputusan ini akan di batalkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 04 JUN 2014

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PROVINSI SUMATERA BARAT,



Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan PK dan LK Dikdas /Dikmen di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.
5. Kacabdin
6. Arsip;